



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Soekarno Hatta Telp/Fax. (0474) 321247, Malili, 92981, Email : satpolplutim01@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LUWU TIMUR

Nomor : 01 /Tahun Berjalan

T E N T A N G

PENUNJUKAN ADMIN SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN (SIRUP)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUWU TIMUR
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN BERJALAN

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUWU TIMUR
KABUPATEN LUWU TIMUR,

Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023, maka dipandang perlu untuk mengangkat Admin Aplikasi Sisten Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5 Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);
10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 42 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Luwu Timur.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 13);Tanggal 28 Desember 2022.
12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 47);Tanggal 28 Desember 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. LUWU TIMUR TENTANG PENGANGKATAN TENAGA ADMIN APLIKASI SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN (SIRUP) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN BERJALAN.

KESATU : Mengangkat **Sdr. Dian Donna Putri Sumarlin NIP. 19971117 202012 2 001** selaku Admin Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur Tahun Berjalan,

- KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya pada akhir Tahun Berjalan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili
Pada Tanggal, 02 Januari 2023

KEPALA SATUAN,



INDRA FAWZY, S.IP.M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19701103 199003 1 002